

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Isu diskriminasi adalah isu yang menjadi fenomena sosial di dunia yang hingga saat ini belum bisa sepenuhnya teratasi, isu ini juga berkaitan langsung dengan HAM (Hak Asasi Manusia) yang merupakan hak dasar dan sepenuhnya harus dimiliki oleh setiap orang, tujuan HAM adalah untuk memberikan perlindungan dari adanya diskriminasi yang dialami oleh perempuan maupun laki-laki di dalam lingkup bermasyarakat. Dalam hal ini, terdapat asas yang mendasari adanya hak untuk perempuan seperti contohnya adalah perspektif gender dan anti diskriminasi dengan artian memiliki hak yang setara seperti laki-laki dalam seluruh aspek.<sup>1</sup>

Definisi diskriminasi dalam CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) adalah berbagai kemungkinan tindakan diskriminatif seperti pembedaan, pengecualian, atau bahkan pembatasan yang bertujuan nya sangat jelas atau efek dari diskriminasi terhadap perempuan. Menurut ahli yaitu Banton, diskriminasi sebagai perlakuan yang berbeda kepada orang yang termasuk di dalam kelompok kategori tertentu yang menciptakan jarak sosial (*social distance*). Lalu, menurut Ransford membagi diskriminasi menjadi dua yaitu

---

<sup>1</sup> “Pernyataan Umum Mengenai Hak-Hak Asasi Manusia”, diakses pada 1 Desember 2022, [http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR\\_Translations/inz.pdf](http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/inz.pdf)

diskriminasi individu dan diskriminasi institusi. Diskriminasi individu merupakan tindakan seseorang yang berprasangka, sedangkan diskriminasi institusional adalah tindakan diskriminasi yang tidak ada kaitannya dengan prasangka individu, tetapi merupakan kebijakan atau praktik tertentu di beberapa institusi di dalam masyarakat.

Diskriminasi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terus terjadi di masyarakat India, bahkan tempat kerja dapat membawa akibat yang tidak menguntungkan untuk perempuan di dalam bermasyarakat. Diskriminasi yang sering terjadi juga disebabkan karena sistem kelas, budaya serta adat yang di dalam praktiknya lebih memihak kepada laki-laki yang membuat perempuan berada di dalam posisi kedua. Dengan adanya banyak kasus diskriminasi yang terjadi di suatu negara dalam kasus ini adalah India menyebabkan perempuan yang mendapatkan ketimpangan serta beban ganda bahkan dapat menyebabkan kematian. Pada kali ini penulis akan memfokuskan kepada negara India yang merupakan salah satu negara dari lima dengan kasus diskriminasinya paling tinggi di dunia yaitu kekerasan terhadap perempuan.<sup>2</sup>

Dalam lingkup bermasyarakat, dalam fakta langsungnya perempuan banyak mendapatkan perilaku diskriminatif dan anggapan sebelah mata mengenai dirinya. Diskriminasi yang dialami bisa dalam hal kehidupan pekerjaan, keluarga, hingga proses bermasyarakat yang dilalui. Adanya diskriminasi banyak perempuan yang

---

<sup>2</sup> “5 Negara Paling Berbahaya Bagi Perempuan”, diakses pada 1 Desember 2022, <https://www.dw.com/id/5-negara-paling-berbahaya-bagi-perempuan/g-18027957>

akhirnya menyadari pentingnya menyuarakan isu kesetaraan sebagai salah satu jenis hak asasi manusia yang harus dapat diakui dan dijamin perlindungannya. Hak perempuan, merupakan hak yang dimiliki perempuan untuk bisa bebas menjalankan hidupnya tanpa ada paksaan atau stigma buruk terhadap dirinya.<sup>3</sup> Di dalam sistem ini memiliki beberapa instrumen hukum dan sebuah perangkat pelaksanaan sistem hukum, di dalam cakupannya berskala nasional, regional maupun internasional. Walaupun sudah sangat jelas tertera mengenai aturan hukum hak asasi perempuan, namun seringkali masih banyak terdapat kasus diskriminasi yang harus dialami oleh perempuan dan anak perempuan. Selama berabad-abad laki-laki selalu dianggap lebih tinggi daripada perempuan.

Laki-laki dan perempuan memiliki ketimpangan serta masih saja ada perbedaan diantara keduanya, dengan hak dan martabat yang berbeda laki-laki dianggap lebih berharga dan lebih tinggi kedudukannya daripada perempuan. Dalam kajian Hubungan Internasional pada abad ke-20 sebagian pembahasannya fokus terhadap perang dan konflik, pengembangan diplomasi, hukum internasional, perdagangan nasional tanpa disadari jarang adanya suatu referensi mengenai apa hakikat yang disebut ‘laki-laki’ dan ‘perempuan’. Pembahasan terhadap kategori yang bentuknya abstrak seperti negara, pasar, sistem, wacana strategis tentang keamanan nasional dan kepentingan nasional, pertahanan militer dan senjata nuklir, kini telah menggeser manusia dari teori

---

<sup>3</sup> “Hak Asasi Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Agama”, diakses pada 1 Desember 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/115627-ID-none.pdf>

hubungan internasional sebagai agen yang terlekat dalam konteks sejarah maupun sosial. Dalam dunia sosial, ada sebuah gerakan yang disebut dengan feminis yang mulai dianggap perlu diangkat menjadi bahan kajian dalam Ilmu Hubungan Internasional. Teori feminis lahir untuk menjadi alat upaya kritik atas ‘studi laki-laki’ dengan tujuan untuk mentransformasikan tekanan struktural, yang dimulai dari tekanan yang dialami oleh perempuan.

Dengan demikian, penulis merasa pembahasan ini menarik untuk dianalisis lebih jauh lagi karena pada faktanya walaupun sudah banyak terdapat pergerakan atau peraturan nasional maupun internasional yang menyuarakan untuk menyudahi diskriminasi dan ketimpangan gender ini, tetapi ternyata masih banyak kasus ketimpangan gender yang dialami perempuan salah satunya terjadi di India. Di India kesenjangan gender dapat dijumpai di mana-mana, seperti stereotip seorang perempuan dihantui dimana saja, masih banyak dijumpai kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu hal yang lumrah. Penyebab dari ketidaksetaraan gender di India ini berkaitan langsung dengan kerangka sosial-ekonomi di India. Efek samping dari hal ini para perempuan yang berada pada bagian lemah dari masyarakat seperti kasta atau suku tertentu dan kelas bawah lainnya dan juga minoritas, tidak mempunyai akses ke Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan, dan sumber daya produktif lainnya. Inilah yang menyebabkan Sebagian besar dari masyarakat India tetap terpinggirkan, miskin, bahkan terisolasi secara sosial.

Bahkan, di dalam sejarah India, peran perempuan direndahkan. Menurut ahli yang berasal dari India yaitu Renate Syed mengatakan dalam bukunya yaitu *Ein Unglück ist die Tochter* yang artinya Sialnya Anak Perempuan, Renate Syed meneliti diskriminasi terhadap perempuan India pada modern dan masa dulu. Perempuan sejak dulu dilihat sebagai milik kaum pria. Hanya pria yang dianggap sebagai makhluk yang punya bijaksana. Perempuan dianggap tidak bijaksana. Karena itu, orang menganggap perempuan harus diawasi oleh pria.”<sup>4</sup> Hal itu masih sering dijumpai di India. Seperti perempuan tidak diizinkan untuk membangun identitasnya sendiri, perempuan selalu dilihat sebagai istri atau anak dari seorang laki-laki, yang dapat dikatakan otonomi mereka diambil.

Mengutip pada sebelumnya hal diskriminasi bisa terjadi karena budaya, hal ini dibuktikan dalam tradisi Hindu di India, orang tua yang menikahkan anaknya harus membayar uang cukup banyak untuk mahar pernikahan. Keluarga perempuan akan merasa malu jika tidak bisa menyediakan uang. Perempuan juga sangat besar kemungkinannya mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan bahkan kekerasan yang harus dirasakan dari laki-laki setelah menikah, jika jumlah uang mahar masih kurang dari yang disepakati. Negara di bagian Punjab dan Haryana terdapat kasus pengguguran kandungan jika diketahui anak yang dikandung adalah perempuan. Walaupun tindakan ini sudah dilarang, akan tetapi masih terjadi secara

---

<sup>4</sup> Priya Esselborn, Perempuan di India Tanpa Perlindungan, 2013 dalam [www.dw.de/perempuan-di-india-tanpaperlindungan/a-16772444](http://www.dw.de/perempuan-di-india-tanpaperlindungan/a-16772444) diakses pada 4 Desember 2022

luas. WHO (*World Health Organization*) berpendapat kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang lebih serius dari yang pernah diduga sebelumnya. Dari data yang ada terdapat satu dari empat perempuan di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual, yang dilakukan oleh orang terdekat dan sepertiga perempuan remaja melaporkan pernah menjadi korban kekerasan seksual.<sup>5</sup> Tindakan kekerasan seksual ini menyebabkan dampak kepada tiga aspek kehidupan korban yaitu fisik, psikis, dan secara sosial. Dampak fisik yang dirasakan dapat berupa kehamilan yang tidak diinginkan bahkan sampai terdapat kerusakan di daerah tubuh tertentu. Lalu pada psikis Tindakan kekerasan seksual dapat menimbulkan trauma, gangguan mental, rasa takut yang berlebihan.

Selanjutnya, Tindakan seksual bisa berdampak pada aspek sosial korban, di mana para penyintas kekerasan seksual akan merasakan sanksi sosial secara tidak langsung seperti halnya pengasingan, diskriminasi masyarakat, perlakuan tidak menyenangkan seperti *slut shaming* (tindakan mengkritik aktivitas seseorang dan disangkut pautkan dengan kata “pelacur”) atau *victim blaming* (tindakan devaluasi terhadap korban kejahatan). Definisi kekerasan seksual menurut WHO merupakan suatu perilaku yang memiliki sifat paksaan oleh pelaku kepada korban dengan tujuan untuk melecehkan berupa fisik maupun verbal, melakukan tindakan pemerkosaan, perdagangan perempuan, perbudakan seksual, melakukan penganiayaan secara

---

<sup>5</sup> WHO, “Sexual Violence”, CHAPTER 6, tersedia di [https://www.who.int/violence\\_injury\\_prevention/violence/global\\_campaign/en/chap6.pdf](https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap6.pdf), diunduh pada 3 Desember 2022; 149.

seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan pernikahan dini, bahkan *genital mutilation*. Sedangkan menurut ahli yaitu Poerwandari kekerasan seksual merupakan perilaku yang memiliki sifat seksual dengan maksud untuk melakukan ancaman, intimidasi ataupun menggunakan kekuatan fisik dengan maksud untuk menyakiti.<sup>6</sup> Di dalam tatanan masyarakat yang masih menjunjung nilai patriarki tradisional yang cenderung untuk menyebabkan tingkat kekerasan lebih tinggi terhadap perempuan. Kuantitas nya cenderung lebih tinggi di dalam masyarakat yang membuat perempuan secara sosial diatur dan dikucilkan hanya untuk di rumah, dikucilkan dari partisipasi dalam tenaga kerja, ekonomi dan dibatasi untuk memiliki dan mewarisi properti.

Kasus kekerasan ini juga menjadi salah satu hal yang menimpa perempuan di India. Menurut survei yang ada India merupakan negara paling berbahaya untuk perempuan di seluruh dunia pada tahun 2018. India dikatakan sebagai negara yang berbahaya keempat pada tahun 2012 setela *Democratic Republic of Congo*, Afghanistan, dan Pakistan. Hasil survei ini diambil dari tingkat kekerasan seksual yang menimpa perempuan, budaya dan tradisi serta perdagangan manusia yang mencakup kerja paksa, perbudakan seks dan perbudakan rumah tangga. Hal ini yang akhirnya menjadi bahan sorotan untuk UN Women, UN Women adalah organisasi internasional yang bertugas untuk mengatasi permasalahan terkait dengan hak asasi perempuan guna tujuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. UN Women dibangun oleh

---

<sup>6</sup> M. Anwar Fuadi, 2011, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenolog", *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 8(2), hal 192.

*Nations General Assembly* di tahun 2010 berdasarkan Resolusi Majelis Umum Nomor 64/289, dan mulai beroperasi pada Januari 2011.<sup>7</sup> UN Women memiliki fungsi untuk membantu negara yang bergabung ke dalam anggota PBB untuk menerapkan standar global, mendukung hal teknis dan juga menjalin kemitraan yang efektif untuk masyarakat sipil terkait dengan meningkatkan kesadaran akan kesetaraan gender dan tindakan kekerasan. Isu kekerasan yang sangat krusial di India dan menjadi fokus nasional dan internasional, dengan begitu UN women dan pemerintahan India berupaya untuk melakukan beberapa program untuk mengurangi tingkat diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam kasus India, pada konstitusi India tidak saja memberikan kesetaraan ke perempuan tetapi juga mendorong negara untuk dapat mengambil langkah positif terhadap kasus dan bentuk diskriminasi kepada perempuan untuk bisa menetralkan angka kumulatif pada aspek sosial ekonomi, Pendidikan, kerugian politik yang dihadapi mereka. Hak seperti, menjaga dan memberikan perlindungan atas kesetaraan dalam bidang hukum serta perlindungan hukum yang setara, melarang diskriminasi setiap warga negara atas dasar apapun seperti, ras, agama, jenis kelamin, kasta, dan menjamin kesetaraan atas kesempatan untuk seluruh warga negara dalam hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Sudah terdapat beberapa kebijakan yang ada di dalam konstitusi India seperti pasal 14 yang berisi mengenai hal yang memastikan kesetaraan

---

<sup>7</sup> United Nations General Assembly, “UN Women: A New Era in the UN’s Work on Women”, tersedia di <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2010/7/un-creates-new-structurefor-empowerment-of-women>, diakses pada 4 Desember 2022.



dalam aspek ekonomi, politik dan sosial. Pasal 15 berisi larangan diskriminasi terhadap seluruh warga negara atas dasar kasta, ras, agama, jenis kelamin dan lainnya. Pasal 16 berisi memberikan pemerataan kesempatan di dalam hal penunjukan public untuk seluruh masyarakat. Pasak 39 (a) berisi bahwa negara akan mengarahkan kebijakan untuk mengamankan seluruh warga negara, laki-laki ataupun perempuan atas hak untuk di sektor pekerjaan. Pasal 39 (c) berisi mengenai upah yang sama untuk seluruh pekerjaan. Pasal 42 berisi negara untuk menjamin kondisi kerja yang setara dan adil.<sup>8</sup>

Penulis merasa dengan seluruh peraturan yang ada di dalam konstitusi India guna menekan kasus diskriminasi terhadap perempuan, tetapi nyatanya ini masih belum efektif karena pada faktanya India masih menjadi negara yang tinggi terhadap kasus diskriminasi dan menjadi negara yang tidak aman untuk perempuan. Padahal nyatanya, pentingnya perempuan memiliki peran yang sangat penting di dalam proses pembangunan dan perlu adanya kegiatan guna meningkatkan status perempuan diakui secara internasional. Jika di teliti, jika prinsip kesetaraan gender dijunjung dan tertuang di dalam Konstitusi India., lalu kenapa perempuan di India masih mendapatkan beban sosial dan diperlakukan seperti warga negara kelas dua di negara nya sendiri.

Sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa konstitusi secara resmi sudah mencantumkan mengenai kesetaraan untuk perempuan dan memberdayakan negara

---

<sup>8</sup> Supriya Prathapan, "Constitutional Rights of Women in India", GO Articles 2009, dalam <http://goarticles.com/article/CONSTITUTIONAL-RIGHTS-OF-WOMEN-IN-INDIA/1577722/> , diakses pada 6 Desember 2022

untuk bisa mengadopsi tindakan diskriminasi positif terhadap mendukung perempuan. Tetapi, bermacam bentuk dari diskriminasi seperti penganiayaan, pemerkosaan, kekerasan di dalam pernikahan, masalah mahar, aborsi anak perempuan dan pembunuhan bayi, penculikan perempuan untuk bidang prostitusi, dan bentuk kekerasan lainnya yang masih terjadi menunjukkan perempuan di India menjadi sebuah subjek yang berada jauh dari kata aman.

Di dalam Rencana Lima Tahun Kelima India tahun 1974-1978, telah terjadi pergeseran dalam hal pendekatan isu-isu perempuan mengenai kesejahteraan bagi pembangunan. Dari data yang ada memang dari tahun ke tahun status perempuan perkotaan telah menunjukkan beberapa perbaikan ke hal yang lebih modern tapi perubahan gaya hidup tidak diiringi dengan perubahan *mindset* yang terus hidup di bawah sosial budaya masyarakat yang patriarki, dan masih sangat rentan terhadap perlakuan yang diskriminatif. Seperti contohnya adalah kasus pemerkosaan yang berada di tingkat epidemic, sebuah fenomena yang terjadi setiap hari dan menjadi kejahatan yang sangat pesat di India, banyak serangan seksual yang tidak dilaporkan karena Sebagian besar kepercayaan perempuan telah hilang kepada sistem India dalam melindungi perempuan, beberapa kasus dibiarkan begitu saja selama bertahun-tahun di pengadilan dan kepastian hukum yang buruk. Menurut data dari Al-Jazeera, setiap 20 menit sekali terdapat kasus pemerkosaan di India, dan 24.000 kasus pemerkosaan ini telah dilaporkan. Media juga memiliki data yaitu sebesar 80% perempuan di Delhi

mengalami pelecehan seksual, dan dari “The Times of India” terdapat peningkatan secara signifikan yaitu 792% selama 40 tahun belakangan.

Dari data dan pembahasan di atas membuat penulis berkeinginan untuk tahu dan membahas lebih dalam lagi mengenai kondisi perempuan dan anak perempuan di negara India. India adalah negara yang sangat indah secara geografis, budayanya, kesenian dan sangat tinggi angka wisatawan untuk mendatangi India tetapi sangat disayangkan dalam hal penegakan hak asasi perempuan sangat kurang. Serta masih tingginya angka diskriminasi di India padahal banyak peraturan dan upaya konstitusi India untuk memberikan solusi dari permasalahan ini. Dengan demikian, sangat menarik untuk dibahas karena dengan adanya kasus ini sampai membuat UN Women harus terlibat, penulis meyakini dengan adanya kajian ini maka penelitian mengenai peran UN Women terhadap kasus diskriminasi terhadap perempuan di India akan semakin dapat berkembang di dalam ilmu Hubungan Internasional

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang dan uraian untuk mengidentifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka perlu adanya perumusan masalah. Rumusan masalah berfungsi guna mengarahkan fokus penelitian penulis, rumusan masalah ini akan menjadi pertanyaan untuk dijawab pada hasil penelitian. India memiliki tingkat diskriminasi untuk perempuan yang tinggi, padahal India termasuk negara yang memiliki penduduk yang banyak dan menjadi salah satu negara tujuan wisatawan. Dengan melihat hal ini dan

sudah menjadi isu Internasional, maka dari itu UN Women turun tangan untuk bisa membantu, menekan angka diskriminasi dan mengedukasi masyarakat India. UN Women sebagai Organisasi Internasional di bawa naungan PBB memiliki banyak peran dan dapat berkontribusi dalam isu-isu perempuan di kalangan Internasional dan dapat masuk ke dalam pemerintahan negara untuk bisa dan menemukan cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan salah satunya yang terdapat di India.

Sebetulnya, dari akar permasalahan nya sendiri, isu diskriminasi di India menjadi salah satu Isu yang besar, karena permasalahan ini sudah ada dari budaya India dan sudah melekat pada masyarakat dan pemerintahannya. Isu yang sudah melekat tentunya akan sulit untuk diatasi hanya skala domestik, apalagi jika tidak memiliki peranan dan *power* yang cukup. Dirasa sangat pas dengan turun tangannya langsung UN Women dalam permasalahan diskriminasi yang menimpa perempuan bahkan anak perempuan. Rumusan masalah dari penelitian ini akan berfokus bahwa UN Women juga dapat berperan penting dalam mengatasi kasus diskriminasi yang menimpa perempuan dan anak perempuan di India sebagai bukti peran organisasi internasional. Oleh karena itu, penulis akan mengajukan perumusan masalah sebagai berikut:

**“Bagaimana peran UN Women dalam menangani kasus diskriminasi yang menimpa perempuan dan anak perempuan di India tahun 2018-2020?”**

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin penulis capai melalui tulisan skripsi tersebut, berdasarkan pertanyaan pada rumusan masalah yang nantinya ingin penulis jawab melalui hasil penelitian. Terdapat dua tujuan utama dari penelitian yang akan penulis lakukan pada skripsi penulis:

- a. Penulis ingin penelitian nya dapat menjelaskan secara detail serta terperinci mengenai bagaimana peran UN Women dalam menangani kasus diskriminasi yang menimpa perempuan dan anak perempuan di India sebagai aktor non-negara yaitu organisasi internasional. Penulis ingin penelitian nya dapat menjelaskan dengan jelas bahwa di India masih terdapat kasus diskriminasi yang menimpa perempuan dan anak perempuan beserta masih terdapat ketimpangan gender di India

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian yang akan peneliti kaji nantinya, harapan penulis bahwa penelitian yang dilakukan untuk bisa memberikan manfaat kepada peneliti-peneliti lainnya yang juga ingin meneliti objek penelitian yang serupa. Terdapat pula beberapa kegunaan penelitian yang penulis harapkan dari adanya penulisan penelitian ini, yaitu:

- a. **Kegunaan ilmiah.** Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis mengenai realitas hubungan internasional dan

fenomena internasional yang terjadi khususnya peran organisasi internasional dalam studi Hubungan Internasional, Menambah informasi tentang kondisi perempuan negara India dan upaya UN women untuk membantu tercapainya kesetaraan gender di India.

- b. **Kegunaan praktis.** Diharapkan dapat bermanfaat baik bagi mahasiswa atau para peneliti sebagai literatur tambahan dalam mempelajari tentang perjanjian internasional dan sebagai referensi rujukan untuk para peneliti dan pen studi ilmu hubungan internasional yang mau mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana peran aktor non-negara dalam isu kemanusiaan.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Penulis berencana untuk skripsi nanti, sistematika yang akan penulis gunakan berdasarkan dan menggunakan pedoman yang sesuai dengan yang telah diberikan. Dalam per bab di dalamnya, bab-bab nya akan terdiri dari lima buah bab. Bab pertama adalah “Pendahuluan”, yang mana isinya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan. Pada bab kedua yaitu “Kajian Pustaka”, berisi mengenai penelitian terdahulu yang masih berhubungan dengan rencana penelitian penulis, lalu masuk ke kerangka teori, dan yang terakhir adalah kerangka pemikiran. Lalu, pada bab ketiga yaitu “Metodologi Penelitian” akan membahas pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan lokasi serta jadwal penelitian. Selanjutnya,

pada bab keempat, akan berisi dengan pembahasan yang berfokus pada bagaimana sejarah, kasus diskriminasi kepada perempuan yang terjadi di India, bagaimana peran UN Women dalam menghadapi kasus diskriminasi perempuan di India, membahas upaya-upaya apa saja yang dilakukan UN Women. Dari keempat bab tersebut selanjutnya akan diakhiri dengan bab kelima yang berisi kesimpulan dan saran, yang dilanjutkan dengan “Daftar Pustaka” dan “Lampiran” jika nantinya dibutuhkan.

